

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT CERAI TALAK
TERHADAP ISTRI YANG SAKIT JIWA**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali
Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)

Sri Budi Raharjo

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / 1000diraharjo@gmail.com

Joko Mardiyanto

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / joko1972advokat@gmail.com

Tegar Harbriyana Putra

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / tegarharbriyanaputra@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(Divorce, Psychiatric, Wife)

Marriage is everyone's dream is old enough, physically and mentally healthy and and can think well so that The purpose family gets a sense of partner. Related to this the author conducted research at the Boyolali Religious Court about due to divorce of wives who have psychiatric disorder. This research uses a judicial empirical approach method. The type of data used primary and secondary and tertiary legal materials. Using the type of descriptive research. This descriptive is research with solve the problem being investigated by describing the situation. The purpose of research are to knowing the legal consequences of divorce filed by husband against wives who have psychiatric disorder and to knowing the trial process until the final decision of the panel of judges. And to knowing differences in the process and the verdict due to divorce of person who have psychiatric disorder with divorce petition from a physically and mentally healthy person. In this case the judges considered so as to decide the case with verdict verstek, because wives who have psychiatric disorder was not present at trial despite being properly summoned according to predetermined trial schedule for three times in a row with respect to existing right in her household life. The panel of judges decided custody of children included in the applicant. The basis for this consideration maybe because her mother was psychiatric disorder and the child is still a minor so it is feared that it will have big effect to the safety and development if the follow his mother.

Abstrak

Kata kunci:
(Perceraian, Gangguan Jiwa, Istri)

Perkawinan merupakan dambaan setiap orang yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta dapat berfikir dengan baik agar keluarga yang dibina mendapatkan rasa tenang. Namun karena perbedaan prinsip, pandangan

dan kepentingan sehingga tujuan rumah tangga yang dibinanya jadi gagal sehingga setiap pasangan memilih hidup berjalan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer diambil dari observasi langsung yaitu di Pengadilan Agama Boyolali dengan narasumber. Data sekunder ada 3: bahan hukum primer mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomer: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomer: 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature yang mengacu pada hukum acara perkawinan. Bahan hukum tersier diambil dari website atau internet yang membahas hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim. Dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga memutuskan perkara dengan Putusan Verstek karena istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan selama 3 (tiga) kali berturut. Sehubungan dengan hak-hak yang ada dalam kehidupan rumah tangganya tersebut Majelis Hakim memutuskan hak pengasuhan anak dikutkan pada Pemohon (suami) dasar pertimbangan ini mungkin karena ibunya mengalami sakit jiwa dan anaknya masih dibawah umur sehingga dikawatirkan berpengaruh besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak tersebut jika diikutkan dengan ibunya.

Masuk : xx xxxx 2020

Diterima : xx xxxx 2020

Terbit : 29 April 2022

DOI :

Xxxxxxx

Corresponding Author:

joko1972advokat@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di antara hak-hak yang besar untuk manusia adalah hak perkawinan, maka setiap negara wajib memiliki aturan/hukum yang mengatur dan melindungi hak perkawinan tersebut. Tidak terkecuali negara kita, dengan maksud agar setiap warga negara tetap mendapatkan haknya dan bisa melangsungkan hidupnya sampai turun temurun sehingga bisa berjalan dengan aman dan tercatat garis keturunannya dengan jelas.

Namun demikian karena manusia itu mempunyai hawa nafsu yang kadang tidak terkontrol dan menguasai jiwanya maka sering terjadi perbedaan pendapat, prinsip, pandangan hidup dan tujuan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah jadi gagal. Kemudian pasangan tersebut memilih hidup berjalan sendiri-sendiri melupakan tujuan awalnya. Sama halnya ketika pasangan hidup tersebut salah satunya mengalami gangguan jiwa, tentunya tidak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena gangguan jiwa termasuk penyakit kehilangan akal sehat yang prosesnya lama untuk disembuhkan, sehingga menimbulkan cara berfikir tidak seimbang yang menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan munculnya ketidakharmonisan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian mengenai perceraian pasangan yang istrinya mengalami sakit jiwa yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali dengan Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi. Memperhatikan pada peraturan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan¹ dan tentang perkawinan yang didalamnya mengatur pula tentang tata cara perceraian² Dengan merumuskan masalah mengenai pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi terhadap cerai talak terhadap istri yang sakit jiwa, hak-hak istri akibat cerai talak yang di ajukan suami berdasarkan Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum cerai talak terhadap istri yang sakit jiwa berdasar Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan adanya suatu masalah dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, data

¹ Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

² Peraturan Pemerintah Nomer: 9 tahun 1975 Pasal 116.

kepuustakaan.³Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memecahkan permasalahan yang dipelajari dengan mengilustrasikan keadaan yang nyata. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Boyolali yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi putusan, studi dokumentasi, dan studi kepuustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.⁴ Analisis kualitatif merupakan cara untuk pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali tentang Cerai Talak terhadap Istri yang Sakit Jiwa Berdasarkan Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi

Sebelum masuk kedalam pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan tentang data sebagai berikut :

Pemohon nama Eko S, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Karanggeneng selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam pengajuan perkara perdata cerai talak tersebut Pemohon mengajukan sendiri dan menghadiri persidangannya tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau advokad manapun. Termohon nama Lani B, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Kiringan selanjutnya disebut sebagai Termohon. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 27 juli 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi. Tertanggal 27 Juni 2008. Setelah diperiksa dan diadili perkaranya ini, kemudian Pengadilan Agama Boyolali menjatuhkan Putusan yang amarnya ialah :

- 1) Primair :
 - Mengabulkan permohonan gugatan cerai talak Pemohon.

³ Abdul khadir muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian hukum bandung*, citra aditya bakti, hal 134

⁴ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. Hal 248

- Menetapkan memberi ijin untuk Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di dalam sidang Pengadilan Agama Boyolali.
 - Membebaskan biaya perkara sidang kepada Pemohon.
- 2) Subsidair :
- Menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya.
 - Setiap jadwal persidangan pemohon selalu hadir, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut sesuai jadwal sidang yaitu pada tanggal 28 Juli 2008, tanggal 20 Agustus 2008 dan tanggal 1 September 2008 serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak terbukti tidak hadirnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah.

Hakim Pengadilan Agama Boyolali menjatuhkan putusan Verstek dikarenakan Termohon tidak datang dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukum untuk menghadap dipersidangan sekalipun sudah dipanggil 3 (tiga) kali sesuai dengan relaas panggilan sidang. Putusan Verstek adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara di Pengadilan tanpa harus dihadiri oleh pihak Termohon setelah dilakukan pemanggilan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam praktiknya, Hakim tidak langsung memutus suatu perkara Verstek hanya karena Termohon tidak hadir di Pengadilan 1 (satu) kali. Putusan Verstek tersebut diputuskan apabila Termohon telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah hadir di persidangan. Hakim diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan putusan walaupun Termohon tidak hadir.⁵

b. Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak Yang Di Ajukan Suami Berdasarkan Putusan (Nomor: 0671/Pdt.G/200 /PA.Bi).

Pemberian mut'ah atau hadiah dari pemohon terhadap Termohon adalah wujud tanggung jawab pemohon atas hak yang harus diterima oleh termohon, bisa

⁵ M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 572.

dititipkan pada yang orang tuanya atau saudara kandungnya. Hal tersebut tercermin pada Pasal 28 (1) ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam pernikahan tersebut juga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada waktu itu berumur 2 (dua) tahun. Dan Hakim memutuskan bahwa anak tersebut diikutkan pada Pemohon, dikhawatirkan Termohon tidak bisa merawat dan menjaga anaknya sehingga akan berpengaruh pada perkembangan mental anaknya, jika melihat dan mempelajari lebih dalam terhadap orang yang sakit jiwa, sebenarnya bukan berarti akan sakit selamanya jika dirawat serta diobatkan dengan rutin dan benar akan bisa sembuh dengan berjangka waktu. Menurut pendapat penulis Putusan Hakim tersebut kemungkinan besar akan menjadikan Termohon semakin guncang jiwanya dan akan lebih membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya karena dipisahkan dengan anaknya, dengan demikian secara tidak sengaja ada pihak yang sangat terbebani, yaitu orang tua dan keluarga termohon, menurut pendapat penulis cara yang lebih manusiawi jika anaknya tersebut diasuh oleh orang tua Termohon sehingga malah bisa menjadi penghibur dan menjadi obat untuk kesembuhan Termohon. Dalam situasi seperti itu Putusan Hakim dengan hati nurani sangatlah diharapkan agar bisa membantu proses kesembuhan Termohon.

c. Akibat Hukum Cerai Talak yang Diajukan Suami Terhadap Istri yang Sakit Jiwa Berdasarkan Putusan Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi

Akibat hukum cerai talak pasangan yang sakit jiwa sangat beda jauh dengan cerai talak yang pasangannya sehat jasmani dan rohani setelah berpisah mereka masih bisa mendapatkan pendamping kembali dan bisa menata rumah tangganya dengan baik, akan tetapi pasangan yang salah satunya mengalami gangguan jiwa tidak akan mungkin semudah itu untuk mendapatkan jodoh kembali sedangkan hidupnya saja harus selalu dengan pendampingan keluarganya, akibat hukum yang dialami di antaranya adalah :

- 1) Putusnya ikatan perkawinan yang sah;

- 2) Hilangnya hak nafkah lahir batin pada keduanya;
- 3) Termohon tidak ada yang merawat dan mengawasinya;
- 4) Pemohon sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam segala hal kepada Termohon;
- 5) Termohon akan lebih parah sakit jiwanya karena dipisahkan dengan anaknya;
- 6) Beban hidup orang tua Termohon akan semakin berat.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah menguraikan pokok-pokok permasalahan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi diputuskan dengan Putusan Verstek tersebut belum bisa menjamin adanya rasa keadilan dan kepuasan antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani hidupnya setelah bercerai. penulis menyimpulkan bahwa Putusan verstek tersebut belum sesuai untuk perceraian orang yang sakit jiwa alasannya adalah tertuang pada Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan Jiwa.
- 2) Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan hak-hak Termohon tidak tertulis dalam Putusannya, walaupun mungkin kehidupan Pemohon dan Termohon belum memiliki harta bersama, alangkah sebaiknya Hakim memberikan putusan atas dasar kemanusiaan dan hati nurani mengingat termohon adalah orang yang sakit jiwa. Dari putusan Majelis Hakim tersebut penulis menyimpulkan belum bisa berdampak kebaikan untuk pemohon dan bisa saja Putusan tersebut cacat hukum karena tidak sedikitpun Termohon menerima hadiah atau mut'ah.
- 3) Akibat Hukum cerai talak terhadap suami terhadap istri yang sakit jiwa dengan Putusan perkara (Nomor: 0671/Pdt.G/2008/ PA.Bi).
 - i. Putusnya ikatan perkawinan yang sah;
 - ii. Hilangnya hak nafkah lahir batin pada keduanya;
 - iii. Termohon tidak ada yang merawat dan mengawasinya;
 - iv. Pemohon sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam segala hal kepada Termohon;
 - v. akan lebih parah sakit jiwanya karena dipisahkan dengan anaknya;
 - vi. Beban hidup orang tua Termohon akan semakin berat.

b. Saran

Dari kesimpulan yang penulis dapatkan, maka berikut adalah saran-saran dari penulis:

- 1) Diharapkan hakim bisa melihat, menimbang dan memikirkan dampak negatifnya dari Putusan Verstek tersebut karena orang yang sehat jiwa tidak sama dengan orang yang sakit jiwa, agar tidak bertambah banyak orang sakit jiwa yang berkeliaran di jalan yang membahayakan dirinya dan orang lain.
- 2) Untuk masyarakat yang mungkin bisa mengalami masalah yang sama agar tidak menelantarkan, melupakan atau bahkan menghilangkan hak-haknya mengingat mereka tidak bisa mandiri.
- 3) Akibat hukum cerai talak orang yang istri yang sakit jiwa, dia tidak akan bisa mandiri tanpa didampingi sehingga dalam keadaan tersebut penyakitnya akan menjadi lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul khadir muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian hukum bandung*, citra aditya bakti.

Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan.

P-ISSN: 2579-5228
E-ISSN: 2686-5327

Jurnal Bedah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 85-93